



PENETAPAN

Nomor 0790/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**TARSILAN BIN DASIRAN**, umur 50 tahun (Tuban, 06 Mei 1969), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Daringan RT. 01 RW. 01 Desa Talangkembar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

**SUYATI BINTI TARWI**, umur 47 tahun (Tuban, 01 Mei 1972), ), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Daringan RT. 01 RW. 01 Desa Talangkembar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH, dan SUTANTO WIJAYA, SH, MH. yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kel. karang Kec. Semanding Kab. Tuban, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Tertanggal 07 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0790/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama	: <b>INDAH WAHYU NASTUTIK Binti TARSILAN</b>
Umur	: 18 Tahun 10 bulan (18- 01- 2001)
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Tinggal di	: Dusun Daringan, RT. 001, RW. 001, Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

### Dengan calon Suaminya :

Nama	: <b>AHMAD IRFAN BAHRUDDIN Bin LANTO</b>
Umur	: 22 tahun ( Rembang, 18 – 12 – 1998 )
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Tani
Tempat Tinggal	: Dusun Daringan, RT. 002, RW. 001, Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut \_\_\_\_\_ **Calon Suami anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin ( Insyaa Allah tanggal 22 bulan Desember 2019).

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2018 dan telah bertunangan sejak bulan Desember 2018 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat ( sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan yang baru ), sebab pada saat itu anak Para Pemohon telah memenuhi syarat sesuai Undang – Undang Perkawinan yang belum di Revisi.
4. Bahwa Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah juga memesan berbagai perlengkapan Persiapan Pernikahan sejak 1 bulan yang lalu seperti sound System, Perias Pengantin, Terop, Kursi, berbagai Makanan, bumbu – bumbu untuk masak, MC, Penceramah / Kyai, dan Memberi kabar para sanak saudara yang dekat maupun yang jauh, dan lain lainnya.
5. Bahwa sebelum akan menikahkan anaknya, Para Pemohon juga telah menasehati anaknya untuk tetap melanjutkan sekolah atau bekerja terlebih dahulu, tetapi anak Para Pemohon tetap memilih menginginkan menikah dengan pujaan hatinya tersebut.
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan.

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Para Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Buruh Tani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.

9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN** dengan seorang laki-laki bernama **AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan Anak Kandung Pemohon bernama **INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN**, tanggal lahir 18 Januari 2001 (umur 18 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Daringan RT.001 RW. 001 Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan **AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO** sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa, sejak 11 bulan yang lalu Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar **AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO** dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama **AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Daringan RT.002 RW. 001 Desa Talangkembar Kecamatan Montong Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah sejak bulan Januari 2018 yang lalu kenal dengan Anak Kandung Pemohon bernama **INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN**;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 11 bulan yang lalu calon suami **AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO** telah melamar **INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN**, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B- 763 Kua.13.17.19/PW.01/11/2019, tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **TARSILAN** Nomor 3523100605690005, tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **SUYATI** Nomor 3523104105720002, tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 60/45/V/1990 Tanggal 15 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotocopi Surat keterangan atas nama **INDAH WAHYU NASTUTIK**, Nomor 471/Sket 34083/414.104/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **INDAH WAHYU NASTUTIK**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523-LT-17022015-0079, tanggal 17 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: **AHMAD IRFAN BAHRUDIN** Nomor 3523101812980001, tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 1149/0909.01/414.103.006/2019, tanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Montong Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **AGUS EKO POERWANTO BIN DARWANTO** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ndaringan, Jl. Raya Montong Jojogan, RT 02 / RW 01, Desa Talang Kembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kaka Ipar Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Januari tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 11 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : **ANIS MUSYAROFAH BINTI LANTO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ndaringan, Jl. Raya Montong Jojogan, RT 02 / RW 01, Desa Talang Kembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Calon Suami Anak para Pemohon ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Anak Kandung para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Januari 2018.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 11 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon bernama INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN tanggal lahir 18 Januari 2001 tahun (umur 18 tahun, 10 bulan) agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Daringan RT.001 RW. 001 Desa Talangkembar Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, akan tetapi Anak Kandung para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO tempat tinggal di Dusun Daringan RT.002 RW. 001 Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN berstatus perawan dan AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO berstatus jejaka.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anak Kandung Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Kandung Pemohon Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

**MU°XpÛ⁻ Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÄ¾**

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama INDAH WAHYU NASTUTIK BINTI TARSILAN dengan calon suaminya, bernama AHMAD IRFAN BAHRUDDIN BIN LANTO.;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak para Pemohon didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.125.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Tbn.